

---

## PERAN LUBUK LARANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG TUA JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL)

**Rukiah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara  
Email : rukiah@stain-madina.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satunya adalah lubuk larangan. Sungai yang melintas dari Desa Gunung Tua ini di manfaatkan masyarakat menjadi Lubuk larangan untuk menambah pendapatan ekonominya. Aktifitas di lubuk larangan ini dijaga dan hanya dapat memanen hasil alamnya pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan oleh tokoh masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang sumber data penelitiannya digali langsung di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan lubuk larangan masyarakat Desa Gunung Tua Julu dilakukan dengan prinsip yang luhur, terdapat sikap saling jujur antara panitia dan para peserta, tidak merusak lingkungan, serta adanya sikap saling tolong menolong. secara umum peranan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu dari segi pengelolaan maupun peningkatan ekonomi menurut penulis sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi jangka panjang. Meski demikian struktur pengelola lubuk larangan Desa Sungai Gunung Tua Julu yang ada perlu dilakukan pergantian secara berkala dan pembaharuan peran serta tanggung jawab pengurus. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ikan larangan Desa Sungai Gunung Tua Julu lebih terorganisasi dan terstruktur. Pada kelembagaan baru pengelola ikan larangan perlu lebih diaktifkan peranannya, selain itu perlu diperkuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mandailing Natal agar lebih optimal.

Kata kunci : Lubuk Larangan, Ekonomi Masyarakat

### ABSTRACT

*This research is motivated by the existence of a hole in the ban in the village of Gunung Tua Julu, one of the villages located in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, which has natural potential that is still preserved until now, one of which is the hole in the ban. The river that passes from Gunung Tua Village is utilized by the community to become a Lubuk prohibited to increase their economic income. The activities under the ban are guarded and can only harvest natural products on the day or at the time determined by the community leaders. This type of research is field research, namely research activities in which the research data source is extracted directly in the field. This research shows that the process of managing lubuk prohibition of the people of Gunung Tua Julu Village is carried out with noble principles, there is mutual honesty between the committee and the participants, does not damage the environment, and there is an attitude of mutual help. In general, the role of lubuk prohibition in Gunung Tua Julu village in terms of management and economic improvement, according to the author, greatly affects long-term economic improvement.*

*However, the existing structure for managing the lubuk prohibition of Sungai Gunung Tua Julu Village needs to be replaced periodically and renewed the roles and responsibilities of the management. It is intended that the management of prohibited fish in Sungai Gunung Tua Julu Village is more organized and structured. In the new institution, the role of prohibited fish management needs to be more activated, besides that it needs to be strengthened by the Mandailing Natal Regency Fisheries Service to make it more optimal.*

*Keywords: Lubuk Larangan, Community Economy*

## PENDAHULUAN

Gunung Tua Julu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satu cara menjaga potensi alam adalah adanya lubuk larangan. Sungai yang melintas dari Desa Gunung Tua ini di manfaatkan masyarakat menjadi Lubuk larangan untuk menambah pendapatan ekonomi desa. Jenis ikan yang di budidayakan adalah jenis ikan Mas, ikan Nila, ikan Mera dan ikan Garing. Masyarakat di Desa Gunung Tua Julu merasakan manfaat dari lubuk larangan, seperti menambah kas desa, memberi sumbangan kepada anak yatim, kemakmuran masjid dan menambah wawasan masyarakat dalam hal gotong royong.

Kebiasaan masyarakat Gunung Tua Julu membuka lubuk larangan pada setiap lebaran atau Hari Besar Agama, sangat menarik perhatian masyarakat. Penghasilan dari lubuk larangan biasanya akan dipergunakan untuk kas desa Gunung Tua Julu dan masyarakat sekitar. Lubuk Larangan adalah salah satu program desa Gunung Tua untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu merupakan contoh praktik kearifan lokal yang masih hidup di kalangan masyarakat Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Aliran Sungai Sopo batu yang melintasi wilayah desa Gunung Tua Julu adalah juga sungai yang melintasi puluhan desa lainnya, namun tidak semua desa mengenal dan mempraktikkan pengelolaan lubuk larangan di wilayah desanya. Di desa Gunung Tua Julu, dan desa-desa lain yang mempraktikkan pola lubuk larangan, aliran sungai tersebut sudah menjelma menjadi sebuah bentang alam yang dimanusiakan (*humanized nature*) oleh penduduk di sekitarnya.

Kearifan Lokal merupakan pengetahuan, pemahaman dan kebiasaan yang mengarahkan kehidupan masyarakat dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal berguna, baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam melestarikan lingkungan. Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti Peran Lubuk Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lubuk Larangan di Desa Gunung Tua Julu Kabupaten Mandailing Natal).

### TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Lubuk Larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul. Lubuk larangan ini dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga membentuk kearifan lingkungan. Pada dasarnya, alam telah menyediakan sumberdaya material yang dapat dikelola manusia untuk menopang kehidupannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya alam adalah sumberdaya material yang bersifat pasif, sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengelolaan. Sebagai makhluk yang berkebudayaan, manusia lalu mengubah alam sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pemikiran mereka, tapi juga sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh suatu kelompok manusia secara kolektif.<sup>1</sup> Oleh karena itu, alam yang sudah dikelola manusia pada dasarnya tidak lagi semata-mata alam asli (*nature*), melainkan telah menjadi alam yang telah dimanusiakan (*humanized nature*) atau alam kedua (*second nature*). Dengan konsepsi demikian dapat dipahami bahwa suatu bentang alam yang kelihatannya masih alamiah seperti kawasan hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya, tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai lingkungan alamyang bebas dari sentuhan tangan manusia.

Kasus pengelolaan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu merupakan contoh praktik kearifan lokal yang masih hidup di kalangan masyarakat Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Aliran Sungai Sopo batu yang melintasi wilayah desa Gunung Tua Julu adalah juga sungai yang melintasi puluhan desa lainnya, namun tidak semua desa mengenal dan mempraktikkan pengelolaan lubuk larangan di wilayah desanya. Di desa Gunung Tua Julu, dan desa-desa lain yang mempraktikkan pola lubuk larangan, aliran sungai tersebut sudah menjelma menjadi

---

<sup>1</sup> Darmadi, Suwondo dan Mohd.Yunus *Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pengetahuan Lokal.* (Pekanbaru : UR PRESS, 2014), hlm 82

sebuah bentang alam yang dimanusiakan (*humanized nature*) oleh penduduk di sekitarnya.

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih fokus maka penulis membatasi masalah tentang Peran Lubuk Larangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Gunung Tua Julu Kabupaten Mandailing Natal.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dari masyarakat Desa Gunung Tua Julu antara lain Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Aparatur Desa dan masyarakat Desa Gunung Tua Julu tentang bagaimana pelaksanaan lubuk larangan di masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun para informan diambil dari 13 orang dari Desa Gunung Tua Julu. Selain itu juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pendukung seperti dokumen-dokumen dan buku. Tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan mencari literatur sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang akan disajikan, yang kemudian dikolaborasikan dengan pemikiran penulis untuk menemukan suatu bentuk pemahaman konseptual yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya tentang tema yang dibahas. (*Literature review used in this study is used by looking for previous literature relating to the theme to be presented, which is then collaborated with the writer's thoughts to find a form of conceptual understanding that can provide information for the wider community in general and for writers in particular about the themes discussed*) (Zulkarnaen, et. al. 2020, p.2614).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lubuk larangan di Desa Gunung Tua Julu dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Gunung Tua Julu**

Sejak Tahun 2000-an lubuk larangan di buka, masyarakat mulai merasakan populasi ikan telah jauh berkembang sehingga hasil tangkapan lebih banyak. Selain itu

kondisi air yang bersih dan jernih, aliran sungai yang tidak deras, pepohonan yang rimbun di tepian sungai membuat ikan terlihat dengan jelas.

Lubuk larangan merupakan model pengelolaan sebagian aliran sungai di wilayah suatu desa dengan memberlakukan seperangkat aturan pelarangan menangkap ikan yang hidup di dalamnya selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, yang bertujuan untuk menghimpun dana guna membantu program pembangunan desa. Hal ini bapak Zainuddin mengatakan:

“ Pengelolaan lubuk larangan biasanya dijalankan oleh sebuah panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa, yang bertugas melaksanakan semua tahapan pengelolaan mulai dari hari penutupan, festival pembukaan lubuk larangan, sampai ditutup kembali untuk masa pengelolaan tahun berikutnya. Pengelolaan sebagian aliran sungai dengan model lubuk larangan tersebut boleh dikatakan merupakan adopsi model yang lebih dahulu berkembang di daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Selain di daerah Sumatera Barat, model pengelolaan sejenis juga terdapat di daerah Jambi dan Sumatera Selatan, yang dikenal dengan sebutan *lebak lebung*. Dari penelusuran sejarah lubuk larangan di daerah Mandailing diketahui bahwa desa yang memelopori pembentukan lubuk larangan pada mulanya mengadopsi model yang ada di Sumatera Barat tadi, lalu kemudian berkembang menjadi model yang ditirukan di berbagai desa di wilayah Mandailing Natal”.<sup>2</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua desa yang mengelola lubuk larangan memiliki model yang hampir seragam, namun pada kenyataannya terdapat variasi-variasi sistem pengelolaan dari masing-masing lubuk larangan yang ada di daerah ini, khususnya dalam aspek aturan-aturan main pengelolaan, sistem pengawasan, panitia pengelolaan dan juga pemanfaatan hasil lubuk larangan.

Begitu juga dengan Bapak Abdul Wahab Lubis beliau mengatakan :

“ Konsep lubuk larangan sesungguhnya bukanlah hal yang baru sama sekali bagi masyarakat Gunung Tua meskipun model yang dikembangkan sejak 1980an disebutkan merupakan peniruan model yang sudah lebih dulu berkembang di daerah Pasaman. Jauh sebelumnya orang Mandailing telah mengenal bentuk-bentuk larangan yang dalam istilah lokal disebut “*rarangan*”. Di aliran sungai misalnya dikenal apa yang disebut *lubuk rarangan*, yaitu suatu bagian sungai yang menurut kepercayaan penduduk setempat tidak boleh sembarang dimasuki dan ikannya ditangkap. Hal itu biasanya terkait dengan kepercayaan bahwa tempat tersebut tergolong sebagai tempat “*na borgo-borgo*” atau tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan atau marabahaya bagi manusia jika masuk atau mengambil ikan sembarangan didalamnya. Dalam pengelolaan lubuk larangan ini aparat desa membentuk sebuah

---

<sup>2</sup> Zainuddin, *Wawancara*, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:25 WIB

kepanitian untuk menjalankan tugasnya mulai dari pembuatan pembatasan lubuk larangan sampai pada pembukaan lubuk larangan”.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahawa pengelolaan lubuk larangan di Desa Gunung Tua di kelola oleh panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa dan panitia yang selanjutnya mengelola lubuk larangan tersebut. Lubuk larangan dalam peristilahan adat dikenal juga sebagai *tapian rarangan*, yaitu suatu lokasi di pinggir sungai yang dijadikan sebagai tempat tepian untuk urusan kebersihan bagi penduduk kampung, yang terpisah antara tepian untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan.

Pengelolaan lubuk larangan yang dilakukan itu boleh dikatakan merupakan bentuk pengelolaan modern karena tidak lagi semata-mata bertumpu pada adanya pantangan berbasis kepercayaan magis relijius seperti yang ada pada tradisi Mandailing sebelumnya. Dikatakan sebagai bentuk yang lebih modern karena proses penetapannya sudah didasarkan pada hasil permusyawaratan warga komunitas desa, yang disertai pembentukan institusi pengelolaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Bapak Abdul Gani sebagai Tokoh masyarakat mengatakan :

“ Bahwa keputusan pengelolaan lubuk larangan dibuat dengan suatu tujuan tertentu yang disepakati bersama di tingkat desa. Bahkan pada tahun 1988 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (yaitu sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Mandailing Natal) pernah menerbitkan sebuah peraturan daerah (Perda No.19 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lubuk Larangan) untuk memayungi tertib kelembagaan dan tertib pengelolaan lubuk larangan yang banyak tumbuh di desa-desa waktu itu. Meskipun tak memiliki sambungan langsung dengan model pengelolaan lubuk larangan yang ada sekarang, tetapi patut dicatat bahwa secara konsepsional orang Mandailing sudah mengenal tradisi larangan”.<sup>4</sup>

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, objek utama pelarangan dalam model pengelolaan lubuk larangan adalah menangkap ikan di luar waktu yang ditetapkan. Artinya, asset utama lubuk larangan yang dipelihara keberadaannya didalam sungai, dan dikuasai secara kolektif oleh desa Gunung Tua Julu, adalah beragam jenis ikan yang hidup di dalamnya. Sebelum berlakunya model pengelolaan lubuk larangan, aliran sungai dikonsepsikan oleh orang Mandailing sebagai sumberdaya milik bersama yang

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Lubis, *Wawancara*, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 17:00WIB

<sup>4</sup> Abdul Gani,(Pemuda Aktifis Lingkungan), *Wawancara*, Pada tanggal 16 Pebruari 2018, pukul 14:35 WIB

bebas diakses oleh semua orang dari kampung mana pun ia datang. Pada masa itu, setiap orang boleh menangkap ikan di dalam sungai kapan dan dimana saja ia inginkan asalkan bukan dengan teknik yang ilegal (misalnya *manuba*/meracun atau *menyetrum*/menggunakan listrik).

Di masa lampau ada kebiasaan warga dari beberapa kampung tertentu yang memiliki kegemaran menjala ikan secara berkelompok dengan menyusuri sungai pada tengah malam hingga dini hari atau pagi hari, khususnya ketika musim terang bulan. Mereka boleh melakukan kegiatan tersebut di sepanjang aliran sungai yang melewati sejumlah desa. Tapi kebiasaan tersebut sudah hampir hilang setelah banyak desa memiliki lokasi lubang larangan.

Pemberlakuan model pengelolaan lubang larangan membuat perubahan yang sangat signifikan dalam sistem penguasaan aliran sungai, yaitu dari yang semula merupakan akses bebas kemudian beralih menjadi akses terbatas. Kegiatan menangkap ikan di dalam sungai, khususnya di areal yang ditetapkan menjadi lokasi lubang larangan, hanya dibolehkan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia desa Gunung Tua Julu, yaitu hanya selama satu hari dalam satu tahun. Selama jangka waktu pelarangan tersebut, ikan menjadi terpelihara di dalam lubang, diberikan pakan oleh panitia agar ikan-ikan bertahan di lokasi yang ditetapkan, meskipun pada kenyataannya tidak ada teknik khusus yang diterapkan agar ikan tidak berpindah dari satu lubang larangan ke luar lokasi. Namun, dengan adanya upaya pemberian pakan, berdasarkan pengalaman dari pengelola lubang larangan di sejumlah desa, mereka mengatakan bahwa ikan-ikan relatif lebih bertahan di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai areal lubang larangan.

Dengan adanya upaya pemeliharaan tersebut maka praktik pengelolaan lubang larangan memiliki beberapa persamaan dengan pemeliharaan ikan di dalam empang atau yang oleh orang Mandailing dinamakan *tobat*. Bahkan penduduk setempat lazim juga menyebut lokasi lubang larangan mereka dengan sebutan *tobat* (empang). Dengan demikian, praktik pengelolaan lubang larangan hampir sama dengan praktik membangun kolam di dalam sungai. Bedanya, pemeliharaan empang di darat biasanya dilakukan secara individual, sementara lubang larangan dikelola secara kolektif. Namun patut dicatat bahwa pengelolaan empang darat secara kolektif juga pernah berlaku dan masih dipraktikkan di beberapa tempat, seperti halnya yang bisa ditemukan di Desa Gunung Tua Julu yang juga menjadi lokasi penelitian ini. Tradisi memelihara ikan memang

sudah mengakar cukup lama dalam kehidupan masyarakat Mandailing, sehingga pemeliharaan *tobat* yang diidentikkan dengan lubuk larangan bukanlah sesuatu yang baru sama sekali secara kultural.

Sebagaimana Bapak Jauhari Lubis, Sp (Ketua panitia lubuk larangan) mengatakan:

“Garis besar tahapan-tahapan pengelolaan lubuk larangan di daerah ini biasanya dilakukan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan musyawarah desa untuk meminta pendapat warga dan mengambil keputusan apakah mereka setuju jika sebagian aliran sungai yang melintasi desa dijadikan sebagai lubuk larangan, yang hasilnya nanti akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa;
- b) Jika sudah disepakati, mereka kemudian akan membentuk panitia pengelola lubuk larangan yang personelnya diisi oleh warga terpilih sesuai kriteria-kriteria yang mereka tentukan;
- c) Selanjutnya dalam musyawarah tersebut juga dirumuskan aturan-aturan main pengelolaan, termasuk sanksi dan denda bagi siapa saja yang akan melakukan pelanggaran;
- d) Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan aturan main yang sudah ditetapkan;
- e) Bagaimana teknis pemeliharaan lubuk larangan agar ikan bisa bertahan di lokasi yang ditentukan;
- f) Menentukan jangka waktu pelarangan dan hari pembukaan;
- g) Mempersiapkan pembukaan lubuk larangan dan berkordinasi dengan pengelola lubuk larangan dari desa lain serta aparat pemerintahan
- h) Melaksanakan festival pembukaan lubuk larangan pada hari yang sudah ditentukan;
- i) Melakukan musyawarah desa untuk mendengar laporan pertanggung-jawaban panitia pengelola termasuk jumlah dana yang terkumpul dari hasil penjualan tiket masuk festival pembukaan lubuk larangan;
- j) Melakukan evaluasi kepanitiaan dan menetapkan susunan panitia untuk tahun berikutnya”.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan festival pembukaan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu diikuti oleh orang-orang dari desa itu sendiri maupun pendatang dari luar desanya, bahkan seringkali juga dari luar kecamatan. Karena waktunya yang bersamaan dengan hari raya dimana banyak perantau yang pulang kampung, maka acara pembukaan lubuk larangan juga sudah menjadi semacam agenda hiburan bagi para perantau untuk ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Panitia biasanya sudah mengumumkan informasi tentang rencana pembukaan lubuk larangan di desanya beberapa minggu sebelumnya, dan diintensifkan lagi pada hari-hari menjelang pembukaan. Mereka juga akan

---

<sup>5</sup> Jauhari Lubis, SP (ketua panitia Lubuk Larangan) Wawancara, Pada tanggal 17 Pebruari 2018, pukul 08:35 WIB

menyiapkan lokasi lubuk larangan, antar lain memasang *tahalak* sebagai pembatas pergerakan ikan di bagian hulu dan hilir lubuk larangan, membersihkan rerumputan atau semak di pinggir sungai, menyiapkan tiket atau tanda masuk, membentuk panitia penyelenggaraan acara pembukaan, berkordinasi dengan aparat keamanan, dan lain-lain. Sebagaimana peneliti mewawancarai bapak Miswar Nasution Mengatakan :

“ Keberhasilan pengelolaan lubuk larangan sangat dipengaruhi juga oleh figur orang-orang yang duduk dalam kepanitiaan. Perjalanan pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu juga memperlihatkan fakta demikian. Masyarakat Gunung Tua Julu memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk memilih orang yang akan duduk dalam kepanitiaan”.<sup>6</sup>

Dari wawancara yang dilakukan terhadap bapak Miswar Nasution bahwa kriteria-kriteria kepanitiaan masih menjadi rujukan utama dalam pemilihan personel panitia pengelola lubuk larangan. Hampir pada semua lubuk larangan yang ada di daerah Mandailing Natal, tidak terkecuali desa Gunung Tua Julu, ikan mas merupakan primadona setiap lubuk larangan, melebihi semua jenis ikan lain yang biasa hidup di dalam sungai. Mendapatkan ikan Mas pada saat menangkap ikan di sungai, baik di dalam lubuk larangan maupun bukan, merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka yang menyukai ikan air tawar.

Orang Mandailing menyebut ikan Mas dengan nama *garing* ketika masih berukuran kecil dan lebih suka hidup di air deras, dan menyebutnya *merah* setelah ukurannya besar dan lebih suka tinggal di lubuk. Selain ikan Mas, juga dikenal sejumlah jenis ikan sungai lainnya yang banyak hidup di sungai-sungai di daerah Mandailing Natal, seperti lelan, baung, haruting, udang, dsb. Dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak Bulgani Lubis mengatakan :

“ Bahwa untuk memperkaya pasokan ikan dilokasi lubuk larangan, panitia lubuk larangan pada umumnya juga sejak lama sudah menabur bibit ikan mas dan ikan nilai ke dalam lubuk larangan. Bibit ikan mas atau nila biasanya ditabur pada awal-awal penutupan lubuk larangan sehingga diharapkan sudah cukup besar pada waktu festival pembukaan lubuk larangan nantinya. Hal ini merupakan bagian dari upaya panitia untuk menjamin agar hasil ikan selalu banyak ketika waktu pembukaan lubuk larangan tiba”.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas bahawa hasil pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu sejak awal ditetapkan untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah

<sup>6</sup> Miswar Nasution, *Wawancara*, Gunung Tua Julu, 10 Oktober 2017

<sup>7</sup> Bulgani Lubis, *Wawancara, Kepala Desa*, Gunung Tua Julu, 12 Oktober 2017

dan Mesjid. Tidak diketahui secara pasti total dana yang sudah disalurkan ke madrasah initali fakta yang jelas tampak ialah tetap berfungsinya sekolah tersebut untuk tempat penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak-anak desa.

Bertahannya praktik pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu selama tiga dasawarsa merupakan kombinasi dari sejumlah faktor yang saling terkait. Peneliti menemukan banyak faktor yang mendukung keberhasilan tersebut, yang dapat dirangkum ke dalam tiga aspek berikut ini: (a) kekompakan panitia dan masyarakat dalam mengelola lubuk larangan; (b) penerapan aturan main yang tegas dan transparansi pengelolaan; (c) kemanfaatan hasil pengelolaan. Faktor kekompakan panitia dan masyarakat terbangun karena panitia dapat menjalankan tugas pengelolaannya dengan baik, sungguh-sungguh, tanpa pamrih dan saling mendukung satu sama lain; sementara warga masyarakat desa juga menunjukkan rasa kepemilikan dan kepedulian yang tinggi atas lubuk larangan di desanya. Rasa memiliki yang tinggi tersebut didasarkan pada kuatnya konsensus yang terbangun untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka sebagaimana disebutkan di awal.

Bapak Bambang Lubis mengatakan :

“ Kepercayaan masyarakat terhadap panitia juga tinggi karena selama ini panitia mampu menunjukkan ketegasan dalam menerapkan aturan main yang disepakati dalam seluruh tahapan pengelolaan. Salah satu contoh aturan main yang disepakati ialah kewajiban membayar denda sebesar Rp 500.000 bagi setiap orang yang melakukan pencurian ikan di lokasi lubuk larangan. Bahkan ketika penelitian lapangan tahun 2017 dilakukan, diketahui bahwa denda tersebut sudah naik menjadi Rp 1,5 juta. Kewajiban membayar denda sebesar Rp 500.000 juga berlaku bagi orang yang sengaja mendahului menebera jalanya sebelum aba-aba tanda mulai pembukaan lubuk larangan dibunyikan, dan sekaligus didiskualifikasi sebagai peserta festival pembukaan lubuk larangan. Saat ini jumlah denda untuk pelanggaran yang sama sudah naik menjadi Rp 1,5 juta. Diketahui pernah terjadi beberapa kasus pencurian ikan oleh orang luar desa Gunung Tua Julu dimana panitia telah dengan tegas menerapkan aturan main. Ketegasan penegakan aturan main pengelolaan di desa Gunung Tua Julu menyebabkan tindakan pencurian di lubuk larangan semakin menurun. Warga masyarakat juga berperan aktif menjadi pengawas yang baik, karena uang pembayar denda atas kasus pelanggaran akan diberikan kepada saksi pelapor sebagai bentuk insentif.<sup>8</sup>

Dari keterangan sejumlah informan pada penelitian tahun 2017 maupun penelitian yang sekarang diketahui bahwa figur pimpinan panitia pengelola lubuk larangan sangat menentukan dukungan partisipasi warga dan kekompakan mereka untuk

---

<sup>8</sup> Bambang Lubis, *Wawancara*, Gunung Tua Julu, 11 Oktober 2017

menyukseskan pemeliharaan. Figur pimpinan yang terpercaya karena sikap ketegasannya, keadilannya dalam menerapkan aturan main, kejujurannya dalam mengelola keuangan panitia, kesungguhan pengabdianya untuk berkorban tenaga, waktu dan pikiran untuk membangun lubuk larangan merupakan satukunci keberhasilan pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu. Fakta bahwa salah seorang figur ketua panitia lubuk larangan terus dipertahankan untuk memimpin pengurus lubuk larangan selama lebih dari tujuh tahun berturut-turut.

Keterbukaan panitia dalam mengelola keuangan lubuk larangan juga menjadi kunci penting untuk menjamin keberterimaan pengelolaan. Panitia harus mempertanggungjawabkan laporan penyelenggaraan semua tahapan pengelolaan selama setahun di depan musyawarah desa, dan laporan keuangan disampaikan secara terbuka. Catatan keuangan lengkap dari pengelolaan lubuk larangan bukan hanya disampaikan dalam forum musyawarah desa tadi, tetapi juga diumumkan ke khalayak luas dengan menempelkan laporan keuangan tersebut di berbagai tempat publik di desa, seperti di warung-warung kopi, papan pengumuman, dan juga di masjid.

Masyarakat desa dapat memantau kinerja panitia dan berhak mengevaluasinya setiap tahun, sehingga tersedia mekanisme bagi penggantian personel pengurus jika ada yang dinilai kurang baik. Keberanian panitia untuk transparan dalam seluruh tahapan pengelolaan menjadi pertanda bahwa mereka jujur, dan dengan kejujuran tersebut masyarakat menjadi percaya, sehingga lahir kekuatan modal sosial yang berintikan rasa saling percaya di tengah masyarakat.

Faktor lain yang juga berkontribusi bagi keberterimaan pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu adalah bukti kemanfaatan yang dirasakan oleh warga desa dari lubuk larangan tersebut. Pertama, dengan adanya lubuk larangan yang berfungsi sebagai sumber keuangan desa, maka penyelenggaraan pendidikan madrasah di desa sudah dapat ditanggulangi bersama dari hasil lubuk larangan. Warga desa dapat menikmati kehadiran lembaga pendidikan agama Islam tersebut untuk tempat menempera anak-anak mereka menjadi generasi yang bermoral dan religius. Meskipun seorang warga desa misalnya tidak memiliki anak yang sedang bersekolah di madrasah itu, namun dia tetap senang karena merasa sudah ikut berkontribusi untuk mendukung kemajuan pendidikan agama melalui keikhlasan mereka mengelola lubuk larangan,

yang terjadi dengan praktik pembatasan akses warga untuk memanfaatkan hasil ikan di sungai hanya untuk kepentingan pribadi.

Hal yang cukup menarik dari keberadaan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu adalah fakta selalu ramainya pengunjung pada acara festival pembukaan lubuk larangan setiap tahun. Selain lokasinya yang sangat dekat dengan ibu kota kecamatan, keramaian pengunjung itu juga disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan lubuk larangan Gunung Tua Julu. Pelaksanaan festival pembukaan lubuk larangan di Gunung Tua Julujarang yang menimbulkan rasa kecewa bagi pengunjung karena hampir selalu ada ikan yang bisa ditangkap. Bahkan dalam kasus ketika pernah terjadi hasil ikan kurang memuaskan, tidak sampai mengakibatkan peserta pembukaan lubuk larangan yang sudah membayar karcis masuk menuntut pengembalian uangnya. Menurut keterangan salah seorang panitia, belum pernah selama ini ada tuntutan untuk pengembalian uang dari peserta. Menurut informan, hal itu dimungkinkan karena pemahaman pengunjung bahwa uang hasil pengutipan tiket masuk yang dikumpulkan panitia sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk menopang penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah madrasah, bukan untuk kepentingan panitia maupun individu-individu warga desa. Dengan kata lain, para pengunjung juga secara langsung maupun tidak langsung sudah ikut beramal karena uang mereka dimanfaatkan untuk tujuan yang baik.

### **Peran Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

Sejarah Desa Gunung Tua Julu sudah ada sejak tahun 1650 yang pada masa itu telah menjadi kampung di Panyabungan. Mata pencaharian penduduk adalah Pertanian yaitu bertanam padi dan sayur.

Secara umum metode analisis dalam menilai manfaat pengelolaan lubuk larangan adalah metode analisis deskriptif, yang menjelaskan manfaat dari lubuk larangan di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam pengamatan penulis lubuk larangan memiliki dampak bukan hanya terhadap masyarakat sekitar namun juga kepada alam, seperti dampak ekologis, ekonomi dan sosial budaya. Penilaian ini mencoba mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberi gambaran persepsi masyarakat mengenai manfaat yang telah mereka peroleh dari mengelola lubuk larangan tersebut.

Secara ekonomi manfaat yang diterima masyarakat Desa Gunung Tua Julu dari pengelolaan ikan larangan yaitu;

- 1) memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
- 2) keberadaan ikan larangan ini dapat menjaga ketersediaan sumberdaya ikan;
- 3) sebagai sumber pendanaan desa, pembangunan masjid, santunan anak yatim;
- 4) Ikan larangan dapat dijadikan sarana wisata atau hiburan di desa.

Sementara itu secara sosial mafaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan ikan larangan adalah

- 1) salah satu aspek yang dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 2) Ikan larangan merupakan tradisi dan sebagai salah satu warisan budaya di masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 3) Ikan larangan dapat mewujudkan kedisiplinan di masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 4) Ikan larangan melambangkan kemandirian ekonomi di masyarakat Desa Gunung Tua Julu.

Secara ekologi ikan larangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Membuat lingkungan (sekitar aliran sungai) lebih bersih;
- 2) Adanya Ikan larangan dapat mencegah kerusakan lingkungan;
- 3) Ikan larangan yang ada di sungai maupun di banda irigasi dapat menjaga kebersihan air;
- 4) Pengelolaan ikan larangan ini termasuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan;
- 5) Ikan Larangan membantu melindungi spesies ikan *garing*.

Kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan utama yakni memelihara dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas sosial, fisik dan intelektual. Masyarakat Desa Gunung Tua Julu telah mengembangkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan menggunakan sungai yang ada di desa tersebut menjadi Lubuk larangan, Lubuk larang merupakan tradisi turun temurun masyarakat Desa Gunung Tua Julu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata *lubuk larang*

juga menyimpan kearifan lokal. Melalui *lubuk larang* komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal.

Konsep ini cenderung aman untuk alam, khususnya sungai di sekitar masyarakat. Dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat mampu mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) di antara mereka dan menjadi sumber daya “milik bersama”. Itu juga menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial serta sumbangan menurut jalan Allah. Oleh sebab itu islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi apapun dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist.

Melalui prinsip-prinsip Ekonomi Islam, maka kehidupan perekonomian masyarakat Desa Gunung Tua Julu sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana terdapat sikap kerjasama, tidak merusak lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta adanya sikap saling tolong menolong.

Secara umum dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan secara umum peranan *lubuk larangan* di desa Gunung Tua Julu dari segi pengelolaan maupun peningkatan ekonomi menurut penulis sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

#### REFERENSI

Amri, Z. Saam dan Thamrin. 2013. *Kearifan Lokal Lubuk Larangan sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan*, Pekanbaru: UR PRESS.

- Depertemen Agama RI. 2004. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART
- Komarudin. 2002. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaltut, Mahmud. 1986. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Putri. S. F. 2016. *Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan* Pekanbaru: UR PRESS.
- Syafei, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*, cet III, Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Zadly, Suroso Imam. 1993. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Setiawan, I., Hendrik., L. Bathara. 2013. *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sukarno, Wibowo, Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan Pertama. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Suwondo, Darmadi, dan Mohd. Yunus. 2014. *Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pengetahuan Lokal*. Pekanbaru : UR PRESS.
- Zulkarnaen, W., Sasangka, I., Sukirman, D., Yuniati, & Rahadian, F. (2020). Harmonization of sharia rules in effort copyright protection in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2612–2616. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311>